

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama di Tinjau dari Ketentuan Pasal 340 KUHP Ketentuan Pasal 340 KUHP

Rusdi Sanmas

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Indonesia

Email: Rusdysanmas.19@gmail.com

***Abstract.**Indonesia adheres to the supremacy of law as the front guard towards a welfarstate (welfare state) as stated in the 4th paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which mandates the protection of the entire Indonesian nation, which also protects in terms of law enforcement. In order to realize these ideals, in a state it is necessary to regulate norms or rules that are public in nature and apply nationally as a control mechanism for its citizens. One of the public regulations is the regulation that contains criminal law. Based on the background, problem identification, the problem can be formulated with the following research questions; Will the perpetrator be deterred in cases of premeditated murder? What are the judge's legal considerations in deciding a criminal case of premeditated murder?*

***Keywords:** Criminal law, criminal act of premeditated murder.*

Abstrak.Indonesia menganut supremasi hukum sebagai garda terdepan untuk menuju welfarstate (negara kesejahteraan) sebagaimana telah tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4 yang mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dimanamelindungi pula dari segi penegakan hukumnya. Dalam hal mewujudkan cita-cita tersebut, dalam bernegara perlulah diatur norma-norma atau kaidah-kaidah yang bersifat publik dan berlaku secara nasional sebagai mekanisme kontrol terhadap warga negaranya. Salah satu aturan yang bersifat publik tadi adalah aturan yang memuat tentang hukum pidana. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah maka dapat dirumuskan masalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut; Apakah Pelaku akan jera dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana? Apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana.

Kata kunci : Hukum pidana, tindak pidana pembunuhan berencana.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia menganut supremasi hukum sebagai garda terdepan untuk menuju welfarstate (negara kesejahteraan) sebagaimana telah tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4 yang mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dimanamelindungi pula dari segi penegakan hukumnya. Dalam hal mewujudkan cita-cita tersebut, dalam bernegara perlulah diatur norma-norma atau kaidah-kaidah yang bersifat publik dan berlaku secara nasional sebagai mekanisme kontrol terhadap warga negaranya. Salah satu aturan yang bersifat publik tadi adalah aturan yang memuat tentang hukum pidana. Dalam hukum pidana, secara umum yang dipakai untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagai aturan yang memuat sanksi, hukum pidana tentunya memiliki tujuan dari ditetapkannya sanksi tersebut bagi yang melanggarnya. Sanksi dalam hukum pidana

disebut juga dengan sanksi pidana. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.¹

KUHP yang berlaku saat ini merupakan hukum peninggalan dalam masa kolonial, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS NI) Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga merupakan legalitas hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang pada awalnya hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, sementara Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: “Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia”.

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara tidak langsung berpengaruh pada manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berkembang. Demikian juga semakin banyak persoalan yang dihadapi, secara tidak sadar mempengaruhi jiwa dan psikologi manusia sehingga setiap hari kitamelihat beritamelalui mediacetak dan lektronik atau jugalingkungan sekitar, banyak sekali kasus tindak pidana yang banyak dan bermacam-macam jenisnya seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya.

Dapat dikatakan KUHP sebagai sumber hukum materiil yang masih bersifat umum / general. Setiap tindak pidana diancam dengan hukuman atau sanksi pidana, sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dikenai pertanggung jawaban secara pidana. Kesalahan merupakan salah satu faktor yang sangat esensial didalam menentukan seseorang tersebut dapat dikenai pertanggung jawaban pidana atau kah tidak. Berkaitan dengan adanya asas “*Geen Straff Zonder Schuld*” terdapat adanya 2 (dua) hal yang dimaksud dalam pengertiannya tersebut antara lain;

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam Undangundang Pidana.
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu perkecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³

Banyaknya gangguan yang melanda kehidupan masyarakat. Berbagai ragam kejahatan yang dapat terjadi dan ditemui di masyarakat pada setiap saat maupun pada semua tempat. Para pelaku kejahatan selalu berusaha memanfaatkan waktu yang luang dan tempat yang memungkinkan untuk menjalankan aksinya. Tujuan yang ingin mereka capai hanya satu yaitu memperoleh benda atau uang yang diinginkan dengan kejahatannya. Suatu tindakan kriminalitas atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relative sulit dipenuhi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi, volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat memang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dan kejahatan umum. Walaupun dalam prakteknya, tidak jarang pula terjadi tumpang tindih pada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Cita negara merupakan bentuk kristalisasi dari cita-cita seluruh rakyat, sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang mencita-citakan suatu pencapaian tertinggi yang mencerminkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Seluruh rakyat tidak ingin dibedakan dalam pemenuhan haknya, itulah keadilan. Seluruh rakyat tidak ingin hidup dalam dunia dengan pelanggaran kejahatan, itulah ketertiban. Seluruh rakyat ingin terpenuhinya kebutuhan raga dan kebutuhan jiwa, itulah kesejahteraan⁴

Sebagai falsafah hidup, Pancasila yang dianggap sebagai kenyataan, nilai-nilai dasar dan norma-norma yang oleh Bangsa Indonesia diyakini paling benar, adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai dengan Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam kelima silanya. Kemajuan disuatu negara akan terukur dari situasi dan kondisinya sebagai salah satu syarat utama, baik negara maju, negara berkembang tidak terkecuali negara miskin.⁵

Kerukunan juga diartikan sebagai kehidupan bersama yang diwarnai oleh suasana yang harmonis dan damai, hidup rukun berarti tidak mempunyai konflik, melainkan bersatu hati dan sepakat dalam berfikir dan bertindak demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Di dalam kerukunan semua orang bisa hidup bersama tanpa ada kecurigaan, dimana tumbuh sikap saling menghormati dan kesediaan berkerja sama demi kepentingan bersama. Kerukunan atau hidup rukun adalah suatu sikap yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam terpancar dari kemauan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak manapun.⁶

Kehidupan masyarakat saat ini masih belum menerapkan nilai-nilai kerukunan sehingga menyebabkan tindak kejahatan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap “orang”. Kejahatan terhadap “orang” dalam KUHP mencakup hal-hal sebagai berikut; kehormatan (penghinaan), membuka rahasia, kebebasan atau kemerdekaan pribadi, nyawa, badan atau tubuh, harta benda atau kekayaan.⁷

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul *sebuah adagium ubi societas ibi ius*, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwakeberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan dilakukan oleh anak Adam yakni Qabil terhadap Habil sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci Al Qur'an. Saat itu Qabil membunuh Habil yang merupakan saudara kandung Qabil. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.⁹

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdapat berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan

rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.¹⁰

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu.¹¹

Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana.¹²

Yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*, Dalam ajaran penyertaan terdapat macam-macam bentuk yang diantaranya orang yang melakukan, orang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Masing-masing bentuk dalam ajaran penyertaan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain, akan tetapi jelas dalam ajaran tersebut bahwa suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang baik orang yang terlibat secara fisik maupun secara psikis.¹³

¹⁰AdamiChazawi.2013.*KejahatanTerhadapTubuh&Nyawa*.Jakarta:RajawaliPers,hal.82

¹¹AdamiChazawi.2014.*PelajaranHukumPidanaBagian3:PercobaandanPenyertaan*. Jakarta:RajawaliPers,hal.69-79

¹²*Ibid*.hal.71

¹³AdamiChazawi.2014.*PelajaranHukumPidanaBagian3PercobaanDanPenyertaan*. Jakarta: Rajawali Press. hal. 73

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah maka dapat dirumuskan masalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut;

1. Apakah Pelaku akan jera dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah pelaku akan jera dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.³¹

Metode penelitian yang dipergunakan mahasiswa fakultas hukum disesuaikan dengan rumusan dan sifat masalah penelitian masing-masing. Masalah penelitian yang bersifat normatif dapat diteliti dengan metode penelitian yuridis-normatif (*yuridis-dogmatis*). Metode penelitian merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan itu, dalam penerapannya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut;

D. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan dengan pendekatan secara deskriptif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup;

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematis hukum
- c. Penelitian terhadap arah sinkronisasi vertikal dan horizontal.

PEMBAHASAN

A. Efek Jera Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/Pn Tangerang

Pembunuhan yang direncanakan (*moord*) merupakan bagian dari delik kejahatan terhadap nyawa. Delik pembunuhan yang direncanakan diatur dalam Pasal 340 KUHP dan merupakan delik materiil. Bahwa sebagai delik materiil, mensyaratkan adanya akibat-akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang yakni hilangnya nyawa orang lain. Selain mensyaratkan adanya hilangnya nyawa seseorang, agar dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan yang direncanakan, Pasal 340 KUHP mensyaratkan pula adanya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut haruslah direnungkan terlebih dahulu dan terdapat cukup waktu antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan pelaksanaanperbuatan.Olehkarenyadelikpembunuhan yangtelahdirencanakanmerupakan delik kejahatan terhadap nyawa yang dikualifikasikan sebagai delik yang berat. Subjek atau pelaku kejahatan dalam KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa”atau “*hij die*”. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa atau *hij die*, adalah orang, dan orang ini hanya satu orang, bukan banyak orang atau beberapaorang.¹¹⁷

Namun dalam praktiknya, suatu delik tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Akan tetapi, dapat pula dilakukan oleh banyak orang atau beberapa orang. Selain itu,tidakjarangdalambeberapaperistiwatindakpidanaantaramasing-masing ¹¹⁷Adami Chazawi, *PelajaranHukumPidanaBagian3PercobaanDanPenyertaan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2014,hal. 70). Pelaku kejahatan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam suatu delik. Sebagai sebuah contoh perbuatan memegang tangan korban, membuang mayat dalam delik pembunuhan, tentu perbuatan pelaku yang demikian ini tidak memenuhi unsur-unsur dalam delik pembunuhan yang mensyaratkan adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang. Maka perlu adanya aturan yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap orang orang yang demikian ini. Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP mengatur tentang pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyertaan yang dilakukan lebih dari satu orang.

Menurut Utrecht bahwa pelajaran umum turut serta justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat anasir peristiwa pidana. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat anasir-anasir peristiwa pidana, masih

juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.¹¹⁸

Seperti halnya kasus tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 1231/Pid.Sus/2019/Pn Tangerang yang dilakukan oleh Edi JajangSuryanto Als Edi Als Dados Bin Udin bersama dengan Rahmad Anggi Pangestu Als Anggi Bin Adi Abdullah (dalam berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, berawal pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 24.00 Wib di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur, saat itu terdakwa EdiJajangSuryantoAlsEdi AlsDados binudinmengajaksaksiRahmat Anggipangestu alias AnggibinAdiAbdullah (dalam berkas terpisah). Untuk

¹¹⁸*Ibid.* hal.71

mengambil Handphone tanpa ijin pemiliknya, lalu terdakwa dan saksi Rahmad naik angkutan umum dari Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur menuju ke arah terminal Bus Senen Jakarta Pusat.

Pada dasarnya pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan pada Undang-Undang yang boleh digunakan Hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian ditinjau dari hukum acara pidana antara lain :

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-Undang dan tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dimana dalam pembuktian ini tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang. Terutama bagi majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat untuk menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.

2. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusannya harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang secara limitatif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHP.

Ada pun rumusan dalam Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut;

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

a. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah

gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap Penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dilakukan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Menurut rumusan yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP, diketahui terdapat bentuk-bentuk keturut sertaan yang diantaranya dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan yang turut serta melakukan (*medeplegen*). Lebih lanjut dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP mengatur mengenai penganjuran dalam tindak pidana (*uitlokken*).

Dalam doktrin hukum pidana bentuk-bentuk keikut sertaan tersebut memiliki kedudukan peran yang berbeda-beda dalam melakukan tindak pidana. Akan tetapi meskipun saling berbeda perbuatan para pelaku tersebut saling melengkapi satu sama lain, yang tanpa perbuatan pelaku-pelaku tersebut tindak pidana tidak akan dapat diselesaikan. Berdasarkan uraian tentang ketentuan pasal 55 yang pada intinya adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana dapat di pidana sebagai pelaku tindak pidana, di mana dalam putusan nomor 1231/Pid.Sus/2019/Pn Tangerang yang di tuntutan hukuman pidana penjara 20 tahun hanya satu terdakwa saja yaitu Edi Jajang Suryanto Als Edi Als Dados Bin Udin.

Sedang untuk rekannya yaitu Rahmad Anggi Pangestu Als Anggi Bin Adi Abdullah yang dalam fakta hukumnya jelas-jelas ikut membantu terdakwa Edi Jajang Suryanto Als Edi Als Dados Bin Udin untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tidak di tuntutan dengan dakwaan yang sama yaitu tindak pidana pembunuhan berencana dengan tuntutan hukuman pidana penjara 20 tahun, justru dalam persidangan berhadapan dengan Rahmad Anggi Pangestu dipisah dengan berkas penuntutan yang di dakwakan oleh terdakwa Edi Jajang Suryanto.

Bahwa di ketahui untuk Rahmad Anggi Pangestu di jadikan keterangan saksi dalam proses persidangan terdakwa Edi Jajang Suryanto, dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa penulis tidak setuju dengan putusan nomor 1231/Pid.Sus/2019/Pn Tangerang karena menurut pendapat penulis saksi Rahmad Anggi Pangestu harusnya di tuntutan dan di dakwakan dengan tuntutan yang sama oleh terdakwa Edi Jajang Suryanto, berdasarkan pasal yang di tuduhkan dalam proses persidangan yaitu pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 bersama terdakwa Edi Jajang Suryanto.

Karena dalam proses peristiwa pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Edi Jajang Suryanto selalu di bantu oleh saksi Rahmad Anggi Pangestu. Dari mulai membantu untuk memegang korban dengan sabuk pengaman seatbell mobil, hingga membantu memindahkan mayat korban dan membantu membuang mayat korban ke sawah.

Dimana sudah jelas di terangkan dalam tuntutan pasal 55 ayat 1 bahwa turut serta dapat di tuntutan pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana. Dan berdasarkan analisis penulis putusan nomor 1231/Pid.Sus/2019/Pn Tangerang tidakakan membuat efek jera khususnya terhadap orang yang turutserta membantu melakukan tindak pidana pembunuhan, karena dalam tuntutananya tidak melaksanakan ketentuan pasal 55 ayat 1.

1. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILANNOMOR: 1701/PID.B /2021/ PN. TNG

Menimbang bahwa terhadap dakwaan, Penuntut Umum kepada Terdakwa menyatakan yang bersangkutan sudah mengerti maksud dari surat dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa tekanan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 04:00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya Korban terhadap Korban seorang pengemudi mobil Taxi Express yang Saksi lakukan di Jalan Tol Jakarta Merak sebelum Gerbang Tol Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang, yang kemudian mayat Korban di buang di daerah Cisoka Kab. Tangerang, sedangkan mobil Taxi Express tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Rahmad namun belum sempat dijual dan di tinggalkan di daerah Cisoka Kab. Tangerang.
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut kemudian terdakwa bersama Saksi Rahmad melarikan diri ke Pasar induk Kramat Jati Jakarta Timur.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa yang menyerahkan diri sendiri dari Polsek Ciracas Jakarta Timur.
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan bersarna saksi Rahmad dalam melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban terhadap

Korban seorang pengemudi mobil Taxi Express warna putih merk Wuling Nopol: B-1039-PUA Nomor Pintu: OHB-010 serta 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan sebuah dompet dan uang Rp. 50.000.

- Bahwa terdakwa menggunakan tali sepatu untuk menjerat leher sopir taxi tersebut dan juga menjerat leher korban dengan menggunakan sabuk pengaman mobil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Setiap orang, 2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam doktrin hukum pidana bentuk-bentuk keikutsertaan tersebut memiliki kedudukan peran yang berbeda-beda dalam melakukan tindak pidana. Akan tetapi meskipun saling berbeda perbuatan para pelaku tersebut saling melengkapi satu sama lain, yang tanpa perbuatan pelaku-pelaku tersebut tindak pidana tidak akan dapat diselesaikan. berdasarkan uraian tentang ketentuan pasal 55 yang pada intinya adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana dapat dipidana sebagai pelakutindak pidana, dengan adanya hukuman yg tidak adil dari keduanya, yaitu rahmad hanya dijadikan saksi saja dan itu membuat pelaku pembantu tindak pidana tidak akan jera dalam hukuman tersebut.

1. Dalam putusan nomor 1231/Pid.Sus/2019/Pn Tangerang Majelis hakim hanya menuntut 1 terdakwa saja yang di mana menuntut hukuman pidana penjara 20 tahun. Sedangkan untuk rekannya yaitu Rahmad Anggi Pangestu Als Anggi Bin Adi Abdullah yang dalam fakta hukumnya jelas-jelas ikut membantu terdakwa Edi Jajang Suryanto Als Edi Als Dados Bin Udin untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tidak di menuntut dengan dakwaan yang sama yaitu tindak pidana pembunuhan berencana dengan tuntutan hukuman pidana penjara 20 tahun. Justru dalam persidangan berkas untuk Rahmad Anggi Pangestu dipisahkan dengan

berkaspenuntutan yang tidak waakan oleh terdakwa Edi Jajang Suryanto. Bahwa di ketahui untuk Rahmad Anggi Pangestu di jadikan keterangan saksi dalam proses persidangan terdakwa Edi Jajang Suryanto.

B. SARAN

1. Bagi aparat penegak hukum bahwa aturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dan keikutsertaan telah diatur dengan jelas di dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut maka akan menghadirkan rasa keadilan bagi si korban.
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, agar lebih memperhatikan hal-hal apa yang menjadi pertimbangan dalam putusan terutama mengenai alat bukti dan ketentuan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan yang dijatuhkan memberikan rasa keadilan bagi si korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dewantara, Agung Nanda. 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Hamzah, Andi. 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Mulyadi, Lilik. 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Poernomo, Bambang, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia Rimmelinck, Jan. 2003, *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarto. 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta
- Suhrawardi, K. Lubis. 2000, *Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sunaryo, Sidik. 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
Sutopo, HB. 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press. Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Irma Setyawati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syamsudin, M. 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

1. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1999).

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

_____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Pemasarakatan*

_____, *Undang-Undang Dasar 1945*

_____, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 *tentang Sistem Manajemen, Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan Instansi Lembaga Pemerintah*.

Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasan*, (Bogor : Politea, 1987).

2. Internet

Fajarweiz. 2011. Definisi menghilangkan nyawa/membunuh.
<http://Fajarweiz.blogspot.com/2011/05>

Hikmat, Isfari. 2010. Kekerasan Terhadap Anak Meningkat. Diakses dari
<http://international.okezone.com/read/2010/12/21/337/405850/kekerasan-terhadap-anak-meningkat>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2011. <http://kamusbahasaIndonesia.org/pembunuhan>
Petir, Djawara Putra. 2009, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia,
<http://umum.kompasiana.com/2009/07/13/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia/>

Qauliyah, Asta. 2006. Konsep Keluarga, Dinamika, dan fungsinya.
<http://astaqauliyah.com/2006/12/konsep-keluarga-dinamika-dan-fungsinya/>

Tiw. 2011. Pembunuh Anak Kandung di Boyolali divonis 12 tahun penjara.
<http://www.solopos.com/2011/boyolali/pembunuh-anak-kandung-di>

[boyolali-divonis-12-tahun-penjara-82125](#)

Zulfanlaw. 2008. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Demi Hukum, <http://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasarpertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum/>.